



P U T U S A N
NO : 510/PID.B/2013/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SRIYANTO Als ANTO Bin SUMARNO Als KEBAT
Tempat lahir : Bumi Jaya;
Umur/tgl.lahir : 33 Tahun/20 Oktober 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Kampung Bumi Jaya Kecamatan Anak
Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2013 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 15 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 24 Desember 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 07 Januari 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 30 Desember 2013 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 29 Maret 2014 ;

Terdakwa di persidangan tidak dampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 30 Desember 2013 No. 510/Pen.Pid.B/2013/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 30 Desember 2013 No. 510/Pen.Pid.B/2013/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa SRIYANTO Als ANTO Bin SUMARNO Als KEBAT beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SRIYANTO Als ANTO Bin SUMARNO Als KEBAT** bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA-LUKA BERAT DAN Pengerusakan TERHADAP BARANG MILIK ORANG LAIN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (2) KUH Pidana dan Pasal 406 ayat (1) KUH Pidana** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SRIYANTO Als ANTO Bin SUMARNO Als KEBAT** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan** penjara potong masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Honda Accord 2000 warna abu-abu Tua Metalik No. Pol. BE 1235 UW ;
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek motif garis-garis warna Putih Hitam, Abu-abu ;
 - 1 (satu) potong singlet/kaos dalam warna putih ;**Dikembalikan kepada saksi ILHAM YOAN NAURI Bin SUBAGIO ;**
 - 1 (satu) potong balok kayu panjang \pm 80 (delapan puluh) centimeter ;
 - 1 (satu) buah Batu Bata ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 Desember 2013 NO.REG.PERKARA : PDM-89/GS/12/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN : PERTAMA :

Bahwa terdakwa **SRIYANTO Alias ANTO Bin SUMARNO Alias KEBAT** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Sdr. SUPRAM Bin WARIS (belum tertangkap/DPO) pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya sekitar waktu itu yang masih dalam bulan Oktober tahun 2013 bertempat di Kampung Bumi Jaya Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban **ILHAM**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOAN NUARI Bin SUBAGIO atau barang yaitu 1 (satu) unit Mobil merk Honda Accord No. Pol. BE 1235 UW warna Abu-abu Tua Metalik, mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika terdakwa **SRIYANTO Alias ANTO Bin SUMARNO Alias KEBAT** yang cemburu melihat saksi korban **ILHAM YOAN NUARI Bin SUBAGIO** yang datang ke rumah saksi **JUMARI Bin MAIL** dengan Mobil merk Honda Accord No. Pol. BE 1235 UW warna Abu-abu Tua Metalik mendekati saksi **YULIANA Binti MUDASIR** lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah Batu Bata dan melempar Kaca Depan Mobil tersebut sampai retak kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) potong Balok Kayu panjang ± 80 (delapan puluh) centimeter dan memukul-mukul kaca Mobil milik saksi korban tersebut sampai pecah dan pada saat saksi korban keluar dari rumah seketika terdakwa mencabut 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Laduk panjang ± 50 (lima puluh) centimeter dan mengejar korban yang lari ke dalam rumah menuju pintu belakang lalu terdakwa berlari ke samping rumah untuk menghadang saksi korban kemudian saksi korban berlari lagi menuju pintu depan namun dihadang oleh Sdr. **SUPRAM Bin WARIS** yang langsung menedang perut saksi korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan hingga terpental lalu saksi korban nekad menerabas hadangan Sdr. **SUPRAM Bin WARIS** dengan cara menabrakkan badannya berlari menuju jalan raya dan terdakwa mengejarnya dengan berteriak "Maling!...maling!" kepada saksi korban dan terdakwa yang berhasil mengejar saksi korban langsung membacok dada sebelah kiri saksi korban sampai terjatuh dan pada saat saksi korban berusaha berdiri dan berlari lagi, terdakwa kembali mengayunkan senjata tajamnya ke dada sebelah kiri saksi korban namun saksi korban menangkisnya dengan menggunakan tangan sebelah kiri lalu saksi korban berlari kembali tetapi terjatuh lagi dan terdakwa langsung menusuk pinggang sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan senjata tajam jenis Laduk yang dibawanya tersebut dan terdakwa tidak mengejarnya lagi ketika saksi korban berlari kembali karena sudah ditolong saksi **JUMARI Bin MAIL** dan warga sekitar ;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban **ILHAM YOAN NUARI Bin SUBAGIO** mengalami kerugian atas kerusakan mobil miliknya tersebut yang ditaksir sekira Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan tidak dapat aktifitas sehari-hari dan harus dirawat secara intensif karena mengalami luka bacok di dada sebelah kiri yang dapat menyebabkan bahaya maut dan luka bacok di siku sebelah kiri serta luka tusuk di pinggang sebelah kanan dan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 59/RSMH/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. **EKO SUGIONO** dari Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu dengan kesimpulan : Penderita dibawa ke RS Mitra Husada pada hari Senin tanggal Dua puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Tga Belas dalam keadaan sadar dan mengalami luka bacok di dada sebelah kiri dan lengan kiri ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (1), Ayat (2) Ke-2 KUH Pidana** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA :

KESATU :

Bahwa terdakwa **SRIYANTO Alias ANTO Bin SUMARNO Alias KEBAT** pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu yang masih dalam bulan Oktober tahun 2013 bertempat di Kampung Bumi Jaya Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban **ILHAM YOAN NUARI Bin SUBAGIO** mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika terdakwa **SRIYANTO Alias ANTO Bin SUMARNO Alias KEBAT** yang cemburu melihat saksi korban **ILHAM YOAN NUARI Bin SUBAGIO** yang datang ke rumah saksi **JUMARI Bin MAIL** dengan Mobil merk Honda Accord No. Pol. BE 1235 UW warna Abu-abu Tua Metalik mendekati saksi **YULIANA Binti MUDASIR** lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah Batu Bata dan melempar Kaca Depan Mobil tersebut sampai retak kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) potong Balok Kayu panjang ± 80 (delapan puluh) centimeter dan memukul-mukul kaca Mobil milik saksi korban tersebut sampai pecah dan pada saat saksi korban keluar dari rumah seketika terdakwa mencabut 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Laduk panjang ± 50 (lima puluh) centimeter dan mengejar korban yang lari ke dalam rumah menuju pintu belakang lalu terdakwa berlari ke samping rumah untuk menghadang saksi korban kemudian saksi korban berlari lagi menuju pintu depan menuju jalan raya dan terdakwa mengejarnya dengan berteriak "Maling!...maling!" kepada saksi korban dan terdakwa yang berhasil mengejar saksi korban langsung membacok dada sebelah kiri saksi korban sampai terjatuh dan pada saat saksi korban berusaha berdiri dan berlari lagi, terdakwa kembali mengayunkan senjata tajamnya ke dada sebelah kiri saksi korban namun saksi korban menangkisnya dengan menggunakan tangan sebelah kiri lalu saksi korban berlari kembali tetapi terjatuh lagi dan terdakwa langsung menusuk pinggang sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan senjata tajam jenis Laduk yang dibawanya tersebut dan terdakwa tidak mengejarnya lagi ketika saksi korban berlari kembali karena sudah ditolong saksi **JUMARI Bin MAIL** dan warga sekitar ;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban **ILHAM YOAN NUARI Bin SUBAGIO** tidak dapat aktifitas sehari-hari dan harus dirawat secara intensif karena mengalami luka bacok di dada sebelah kiri yang dapat menyebabkan bahaya maut dan luka bacok di siku sebelah kiri serta luka tusuk di pinggang sebelah kanan dan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 59/RSMH/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. **EKO SUGIONO** dari Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu dengan kesimpulan : Penderita dibawa ke RS Mitra Husada pada hari Senin tanggal Dua puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Tga Belas dalam keadaan sadar dan mengalami luka bacok di dada sebelah kiri dan lengan kiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (2) KUH Pidana** ;

**DAN
KEDUA :**

Bahwa terdakwa **SRIYANTO Alias ANTO Bin SUMARNO Alias KEBAT** pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu yang masih dalam bulan Oktober tahun 2013 bertempat di Kampung Bumi Jaya Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika terdakwa **SRIYANTO Alias ANTO Bin SUMARNO Alias KEBAT** yang cemburu melihat saksi korban ILHAM YOAN NUARI Bin SUBAGIO yang datang ke rumah saksi JUMARI Bin MAIL dengan Mobil merk Honda Accord No. Pol. BE 1235 UW warna Abu-abu Tua Metalik mendekati saksi YULIANA Binti MUDASIR sambil marah-marah menanyakan "Ini Mobil Ilham Ya...! Ini Mobil Ilham Ya...!" lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah Batu Bata dan melempar Kaca Depan Mobil tersebut sampai retak kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) potong Balok Kayu panjang \pm 80 (delapan puluh) centimeter dan memukul-mukul kaca depan dan kaca samping kanan Mobil milik saksi korban tersebut sampai pecah dan hancur serta tidak dapat dipergunakan lagi;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ILHAM YOAN NUARI Bin SUBAGIO mengalami kerugian atas kerusakan mobil miliknya tersebut yang ditaksir sekira Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 406 Ayat (1) KUH Pidana** ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. SUBAGIO Bin MURMA

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2013 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Kampung Bumi Jaya Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi Ilham serta melakukan pengerusakan mobil ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat saksi Ilham baru keluar dari dalam rumah saksi Jumari, terdakwa langsung mencabut senjata tajam jenis laduk dan langsung mendatangi saksi Ilham dan mengejar saksi Ilham yang lari ke dalam rumah menuju pintu belakang lalu terdakwa berlari ke samping rumah untuk menghadang saksi Ilham kemudian saksi Ilham berlari lagi menuju pintu depan menuju jalan raya dan terdakwa mengejanya dengan berteriak "Maling!...maling!" kepada saksi Ilham dan terdakwa yang berhasil mengejar saksi Ilham langsung membacok dada sebelah kiri saksi Ilham sampai terjatuh dan pada saat saksi Ilham berusaha berdiri dan berlari lagi, terdakwa kembali mengayunkan senjata tajamnya ke dada sebelah kiri saksi Ilham namun saksi Ilham menangkisnya dengan menggunakan tangan sebelah kiri lalu saksi Ilham berlari kembali tetapi terjatuh lagi dan terdakwa langsung menusuk pinggang sebelah kanan saksi Ilham dengan menggunakan senjata tajam jenis Laduk yang dibawanya tersebut dan terdakwa tidak mengejanya lagi ketika saksi Ilham berlari kembali karena sudah ditolong saksi Jumari dan warga sekitar ;
- Bahwa Selain itu juga terdakwa melakukan pengerusakan terhadap 1 (satu) mobil merk Honda Accord No. Pol. BE 1235 UW warna Abu-abu Tua Metalik dengan cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah Batu Bata dan melempar Kaca Depan Mobil tersebut sampai retak kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) potong Balok Kayu panjang \pm 80 (delapan puluh) centimeter dan memukul-mukul kaca Mobil milik saksi korban tersebut sampai pecah ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ilham tidak dapat aktifitas sehari-hari dan harus dirawat secara intensif karena mengalami luka bacok di dada sebelah kiri yang dapat menyebabkan bahaya maut dan luka bacok di siku sebelah kiri serta luka tusuk di pinggang sebelah kanan dan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 59/RSMH/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. EKO SUGIONO dari Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu dengan kesimpulan : Penderita dibawa ke RS Mitra Husada pada hari Senin tanggal Dua puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Tga Belas dalam keadaan sadar dan mengalami luka bacok di dada sebelah kiri dan lengan kiri ;
- Bahwa selain itu juga terdakwa memecahkan kaca mobil Honda Accord No. Pol. BE 1235 UW warna Abu-abu Tua Metalik sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Accord 2000 warna abu-abu Tua Metalik No. Pol. BE 1235 UW, Pecahan kaca mobil, 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek motif garis-garis warna Putih Hitam, Abu-abu dan 1 (satu) potong singlet/kaos dalam warna putih tersebut adalah milik saksi Ilham Yoan Nauri sedangkan 1 (satu) potong balok kayu panjang \pm 80 (delapan puluh) centimeter dan 1 (satu) buah Batu Bata tersebut adalah alat yang digunakan terdakwa untuk merusak kaca mobil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

Saksi II. ILHAM YOAN NAURI Bin SUBAGIO

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2013 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Kampung Bumi Jaya Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi serta melakukan pengerusakan mobil ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat saksi baru keluar dari dalam rumah saksi Jumari, terdakwa langsung mencabut senjata tajam jenis laduk dan langsung mendatangi saksi Ilham dan mengejar saksi yang lari ke dalam rumah menuju pintu belakang lalu terdakwa berlari ke samping rumah untuk menghadang saksi kemudian saksi berlari lagi menuju pintu depan menuju jalan raya dan terdakwa mengejar saksi dengan berteriak “Maling!...maling!” kepada saksi dan terdakwa yang berhasil mengejar saksi langsung membacok dada sebelah kiri saksi sampai terjatuh dan pada saat saksi berusaha berdiri dan berlari lagi, terdakwa kembali mengayunkan senjata tajamnya ke dada sebelah kiri saksi namun saksi menangkisnya dengan menggunakan tangan sebelah kiri lalu saksi berlari kembali tetapi terjatuh lagi dan terdakwa langsung menusuk pinggang sebelah kanan saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis Laduk yang dibawahnya tersebut dan terdakwa tidak mengejarnya lagi ketika saksi berlari kembali karena sudah ditolong saksi Jumari dan warga sekitar ;
- Bahwa selain itu juga terdakwa melakukan pengerusakan terhadap 1 (satu) mobil merk Honda Accord No. Pol. BE 1235 UW warna Abu-abu Tua Metalik dengan cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah Batu Bata dan melempar Kaca Depan Mobil tersebut sampai retak kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) potong Balok Kayu panjang ± 80 (delapan puluh) centimeter dan memukul-mukul kaca Mobil milik saksi tersebut sampai pecah ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi tidak dapat aktifitas sehari-hari dan harus dirawat secara intensif karena mengalami luka bacok di dada sebelah kiri yang dapat menyebabkan bahaya maut dan luka bacok di siku sebelah kiri serta luka tusuk di pinggang sebelah kanan dan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 59/RSMH/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. EKO SUGIONO dari Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu dengan kesimpulan : Penderita dibawa ke RS Mitra Husada pada hari Senin tanggal Dua puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Tga Belas dalam keadaan sadar dan mengalami luka bacok di dada sebelah kiri dan lengan kiri ;
- Bahwa selain itu juga terdakwa memecahkan kaca mobil Honda Accord No. Pol. BE 1235 UW warna Abu-abu Tua Metalik sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Accord 2000 warna abu-abu Tua Metalik No. Pol. BE 1235 UW, Pecahan kaca mobil, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) potong baju kaos lengan pendek motif garis-garis warna Putih Hitam, Abu-abu dan 1 (satu) potong singlet/kaos dalam warna putih tersebut adalah milik saksi sedangkan 1 (satu) potong balok kayu panjang \pm 80 (delapan puluh) centimeter dan 1 (satu) buah Batu Bata tersebut adalah alat yang digunakan terdakwa untuk merusak kaca mobil ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

Saksi III. YULIANA Binti MUDASIR

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2013 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Kampung Bumi Jaya Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi Ilham serta melakukan pengerusakan mobil ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat saksi Ilham baru keluar dari dalam rumah saksi Jumari, terdakwa langsung mencabut senjata tajam jenis laduk dan langsung mendatangi saksi Ilham dan mengejar saksi Ilham yang lari ke dalam rumah menuju pintu belakang lalu terdakwa berlari ke samping rumah untuk menghadang saksi Ilham kemudian saksi Ilham berlari lagi menuju pintu depan menuju jalan raya dan terdakwa mengejarnya dengan berteriak "Maling!...maling!" kepada saksi Ilham dan terdakwa yang berhasil mengejar saksi Ilham langsung membacok dada sebelah kiri saksi Ilham sampai terjatuh dan pada saat saksi Ilham berusaha berdiri dan berlari lagi, terdakwa kembali mengayunkan senjata tajamnya ke dada sebelah kiri saksi Ilham namun saksi Ilham menangkisnya dengan menggunakan tangan sebelah kiri lalu saksi Ilham berlari kembali tetapi terjatuh lagi dan terdakwa langsung menusuk pinggang sebelah kanan saksi Ilham dengan menggunakan senjata tajam jenis Laduk yang dibawanya tersebut dan terdakwa tidak mengejarnya lagi ketika saksi Ilham berlari kembali karena sudah ditolong saksi Jumari dan warga sekitar ;
- Bahwa Selain itu juga terdakwa melakukan pengerusakan terhadap 1 (satu) mobil merk Honda Accord No. Pol. BE 1235 UW warna Abu-abu Tua Metalik dengan cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah Batu Bata dan melempar Kaca Depan Mobil tersebut sampai retak kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) potong Balok Kayu panjang \pm 80 (delapan puluh) centimeter dan memukul-mukul kaca Mobil milik saksi Ilham tersebut sampai pecah ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ilham tidak dapat aktifitas sehari-hari dan harus dirawat secara intensif karena mengalami luka bacok di dada sebelah kiri yang dapat menyebabkan bahaya maut dan luka bacok di siku sebelah kiri serta luka tusuk di pinggang sebelah kanan dan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 59/RSMH/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. EKO SUGIONO dari Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu dengan kesimpulan : Penderita dibawa ke RS Mitra Husada pada hari Senin tanggal Dua puluh Satu bulan Oktober tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Ribu Tga Belas dalam keadaan sadar dan mengalami luka bacok di dada sebelah kiri dan lengan kiri ;

- Bahwa selain itu juga terdakwa memecahkan kaca mobil Honda Accord No. Pol. BE 1235 UW warna Abu-abu Tua Metalik sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Accord 2000 warna abu-abu Tua Metalik No. Pol. BE 1235 UW, Pecahan kaca mobil, 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek motif garis-garis warna Putih Hitam, Abu-abu dan 1 (satu) potong singlet/kaos dalam warna putih tersebut adalah milik saksi Ilham Yoan Nauri sedangkan 1 (satu) potong balok kayu panjang \pm 80 (delapan puluh) centimeter dan 1 (satu) buah Batu Bata tersebut adalah alat yang digunakan terdakwa untuk merusak kaca mobil ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

Saksi IV. JUMARI Bin MAIL

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2013 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Kampung Bumi Jaya Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi Ilham serta melakukan pengrusakan mobil ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat saksi Ilham baru keluar dari dalam rumah saksi, terdakwa langsung mencabut senjata tajam jenis laduk dan langsung mendatangi saksi Ilham dan mengejar saksi Ilham yang lari ke dalam rumah menuju pintu belakang lalu terdakwa berlari ke samping rumah untuk menghadang saksi Ilham kemudian saksi Ilham berlari lagi menuju pintu depan menuju jalan raya dan terdakwa mengejarnya dengan berteriak "Maling!...maling!" kepada saksi Ilham dan terdakwa yang berhasil mengejar saksi Ilham langsung membacok dada sebelah kiri saksi Ilham sampai terjatuh dan pada saat saksi Ilham berusaha berdiri dan berlari lagi, terdakwa kembali mengayunkan senjata tajamnya ke dada sebelah kiri saksi Ilham namun saksi Ilham menangkisnya dengan menggunakan tangan sebelah kiri lalu saksi Ilham berlari kembali tetapi terjatuh lagi dan terdakwa langsung menusuk pinggang sebelah kanan saksi Ilham dengan menggunakan senjata tajam jenis Laduk yang dibawanya tersebut dan terdakwa tidak mengejarnya lagi ketika saksi Ilham berlari kembali karena sudah ditolong saksi dan warga sekitar ;
- Bahwa Selain itu juga terdakwa melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) mobil merk Honda Accord No. Pol. BE 1235 UW warna Abu-abu Tua Metalik dengan cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah Batu Bata dan melempar Kaca Depan Mobil tersebut sampai retak kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) potong Balok Kayu panjang \pm 80 (delapan puluh) centimeter dan memukul-mukul kaca Mobil milik saksi Ilham tersebut sampai pecah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan perbuat terdakwa tersebut saksi Ilham tidak dapat aktifitas sehari-hari dan harus dirawat secara intensif karena mengalami luka bacok di dada sebelah kiri yang dapat menyebabkan bahaya maut dan luka bacok di siku sebelah kiri serta luka tusuk di pinggang sebelah kanan dan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 59/RSMH/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. EKO SUGIONO dari Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu dengan kesimpulan : Penderita dibawa ke RS Mitra Husada pada hari Senin tanggal Dua puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Tga Belas dalam keadaan sadar dan mengalami luka bacok di dada sebelah kiri dan lengan kiri ;
- Bahwa selain itu juga terdakwa memecahkan kaca mobil Honda Accord No. Pol. BE 1235 UW warna Abu-abu Tua Metalik sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Accord 2000 warna abu-abu Tua Metalik No. Pol. BE 1235 UW, Pecahan kaca mobil, 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek motif garis-garis warna Putih Hitam, Abu-abu dan 1 (satu) potong singlet/kaos dalam warna putih tersebut adalah milik saksi Ilham Yoan Nauri sedangkan 1 (satu) potong balok kayu panjang \pm 80 (delapan puluh) centimeter dan 1 (satu) buah Batu Bata tersebut adalah alat yang digunakan terdakwa untuk merusak kaca mobil ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Sektor Padang Ratu dan keterangan yang terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2013 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Kampung Bumi Jaya Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi Ilham serta melakukan pengerusakan mobil ;
- Bahwa awal mula kejadian terdakwa cemburu melihat saksi Ilham bertemu dengan saksi Yuliana yang tidak lain adalah istri sirih/ nikah dibawah tangan, namun terdakwa sudah pisah ranjang dengan saksi Yuliana selama 1 (satu) tahun di rumah saksi Jumari ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu bata di halaman rumah saksi Jumari kemudian terdakwa pergunakan untuk melempar kaca mobil merk Honda Accord milik saksi Ilham hingga retak, karena tidak puas kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) potong kayu balok yang ada di halaman rumah saksi Jumari kemudian terdakwa pergunakan untuk memukul kaca mobil milik saksi Ilham hingga pecah ;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat saksi Ilham keluar dari dalam rumah saksi Jumari dan setelah itu terdakwa mencabut 1 (satu) bilah Senjata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tajam jenis Laduk panjang \pm 50 (lima puluh) centimeter dan mengejar saksi Ilham yang lari ke dalam rumah menuju pintu belakang lalu terdakwa berlari ke samping rumah untuk menghadang saksi Ilham kemudian saksi Ilham berlari lagi menuju pintu depan menuju jalan raya dan terdakwa mengejarnya dengan berteriak "Maling!...maling!" kepada saksi Ilham dan terdakwa yang berhasil mengejar saksi Ilham langsung membacok dada sebelah kiri saksi Ilham sampai terjatuh dan pada saat saksi Ilham berusaha berdiri dan berlari lagi, terdakwa kembali mengayunkan senjata tajamnya ke dada sebelah kiri saksi Ilham, namun saksi Ilham menangkisnya dengan menggunakan tangan sebelah kiri lalu saksi Ilham berlari kembali tetapi terjatuh lagi dan terdakwa langsung menusuk pinggang sebelah kanan saksi Ilham dengan menggunakan senjata tajam jenis Laduk yang dibawa terdakwa tersebut dan terdakwa tidak mengejarnya lagi ketika saksi Ilham berlari kembali karena sudah ditolong saksi Jumari dan warga sekitar ;

- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut kemudian terdakwa pergi dan membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk yang terdakwa gunakan untuk melukai saksi Ilham ke kebun coklat di dekat gang rumah saksi Jumari ;
- Bahwa akibat pemukulan terdakwa ke arah kaca mobil menyebabkan kaca mobil tersebut pecah dan tidak bisa dipergunakan lagi selain itu juga akibat terdakwa menusuk saksi Ilham mengalami luka-luka tusuk dan bacok ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Accord 2000 warna abu-abu Tua Metalik No. Pol. BE 1235 UW, 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek motif garis-garis warna Putih Hitam, Abu-abu dan 1 (satu) potong singlet/kaos dalam warna putih tersebut adalah milik saksi Ilham Yoan Nauri sedangkan 1 (satu) potong balok kayu panjang \pm 80 (delapan puluh) centimeter dan 1 (satu) buah Batu Bata tersebut adalah alat yang digunakan terdakwa untuk merusak kaca mobil ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas apa yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit mobil merk Honda Accord 2000 warna abu-abu Tua Metalik No. Pol. BE 1235 UW, Pecahan kaca mobil, 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek motif garis-garis warna Putih Hitam, Abu-abu, 1 (satu) potong singlet/kaos dalam warna putih, 1 (satu) potong balok kayu panjang \pm 80 (delapan puluh) centimeter dan 1 (satu) buah Batu Bata ;
- dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 59/RSMH/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. EKO SUGIONO dari Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu dengan kesimpulan : Penderita dibawa ke RS Mitra Husada pada hari Senin tanggal Dua puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Tga Belas dalam keadaan sadar dan mengalami luka bacok di dada sebelah kiri dan lengan kiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta hasil Visum et Repertum yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan para terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan para saksi dan para terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan para terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2013 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Kampung Bumi Jaya Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi Ilham serta melakukan pengerusakan mobil ;
- Bahwa benar awal mula kejadian terdakwa cemburu melihat saksi Ilham bertemu dengan saksi Yuliana yang tidak lain adalah istri siri/ nikah dibawah tangan, namun terdakwa sudah pisah ranjang dengan saksi Yuliana selama 1 (satu) tahun di rumah saksi Jumari ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu bata di halaman rumah saksi Jumari kemudian terdakwa penggunaan untuk melempar kaca mobil merk Honda Accord milik saksi Ilham hingga retak, karena tidak puas kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) sepotong kayu balok yang ada di halaman rumah saksi Jumari kemudian terdakwa penggunaan untuk memukul kaca mobil milik saksi Ilham hingga pecah ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa melihat saksi Ilham keluar dari dalam rumah saksi Jumari dan setelah itu terdakwa mencabut 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Laduk panjang \pm 50 (lima puluh) centimeter dan mengejar saksi Ilham yang lari ke dalam rumah menuju pintu belakang lalu terdakwa berlari ke samping rumah untuk menghadang saksi Ilham kemudian saksi Ilham berlari lagi menuju pintu depan menuju jalan raya dan terdakwa mengejarnya dengan berteriak "Maling!...maling!" kepada saksi Ilham dan terdakwa yang berhasil mengejar saksi Ilham langsung membacok dada sebelah kiri saksi Ilham sampai terjatuh dan pada saat saksi Ilham berusaha berdiri dan berlari lagi, terdakwa kembali mengayunkan senjata tajamnya ke dada sebelah kiri saksi Ilham, namun saksi Ilham menangkisnya dengan menggunakan tangan sebelah kiri lalu saksi Ilham berlari kembali tetapi terjatuh lagi dan terdakwa langsung menusuk pinggang sebelah kanan saksi Ilham dengan menggunakan senjata tajam jenis Laduk yang dibawa terdakwa tersebut dan terdakwa tidak mengejarnya lagi ketika saksi Ilham berlari kembali karena sudah ditolong saksi Jumari dan warga sekitar ;
- Bahwa benar setelah melakukan perbuatan tersebut kemudian terdakwa pergi dan membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk yang terdakwa gunakan untuk melukai saksi Ilham ke kebun coklat di dekat gang rumah saksi Jumari ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ilham tidak dapat aktifitas sehari-hari dan harus dirawat secara intensif karena mengalami luka bacok di dada sebelah kiri yang dapat menyebabkan bahaya maut dan luka bacok di siku sebelah kiri serta luka tusuk di pinggang sebelah kanan dan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 59/RSMH/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. EKO SUGIONO dari Rumah Sakit Mitra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Husada Pringsewu dengan kesimpulan : Penderita dibawa ke RS Mitra Husada pada hari Senin tanggal Dua puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Tga Belas dalam keadaan sadar dan mengalami luka bacok di dada sebelah kiri dan lengan kiri ;

- Bahwa benar selain itu juga terdakwa memecahkan kaca mobil Honda Accord No. Pol. BE 1235 UW warna Abu-abu Tua Metalik sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Accord 2000 warna abu-abu Tua Metalik No. Pol. BE 1235 UW, Pecahan kaca mobil, 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek motif garis-garis warna Putih Hitam, Abu-abu dan 1 (satu) potong singlet/kaos dalam warna putih tersebut adalah milik saksi Ilham Yoan Nauri sedangkan 1 (satu) potong balok kayu panjang \pm 80 (delapan puluh) centimeter dan 1 (satu) buah Batu Bata tersebut adalah alat yang digunakan terdakwa untuk merusak kaca mobil ;
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal atas apa yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

- Pertama melanggar Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-2 KUHP;
ATAU
- Kedua ;
 - Kesatu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP ;
Dan
 - Kedua melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memperimbangkan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Kedua Kesatu Pasal 351 ayat (2) KUHP Dan Kedua Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ;
3. Yang mengakibatkan Luka-luka Berat ;



4. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Menghancurkan, Merusakkan, Membikin Tidak Dapat Dipakai Atau Menghilangkan Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain ;

Ad.1. unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik berbentuk badan hukum maupun orang-perorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan SRIYANTO Als ANTO Bin SUMARNO Als KEBAT yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukan bahwa terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi Ilham dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2013 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Kampung Bumi Jaya Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa benar awal mula kejadian terdakwa cemburu melihat saksi Ilham bertemu dengan saksi Yuliana yang tidak lain adalah istri siri/ nikah dibawah tangan, namun terdakwa sudah pisah ranjang dengan saksi Yuliana selama 1 (satu) tahun di rumah saksi Jumari ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu bata di halaman rumah saksi Jumari kemudian terdakwa pergunakan untuk melempar kaca mobil merk Honda Accord milik saksi Ilham hingga retak, karena tidak puas kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) sepotong kayu balok yang ada di halaman rumah saksi Jumari kemudian terdakwa pergunakan untuk memukul kaca mobil milik saksi Ilham hingga pecah ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa melihat saksi Ilham keluar dari dalam rumah saksi Jumari dan setelah itu terdakwa mencabut 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Laduk panjang ± 50 (lima puluh) centimeter dan mengejar saksi Ilham yang lari ke dalam rumah menuju pintu belakang lalu terdakwa



berlari ke samping rumah untuk menghadang saksi Ilham kemudian saksi Ilham berlari lagi menuju pintu depan menuju jalan raya dan terdakwa mengejanya dengan berteriak “Maling!...maling!” kepada saksi Ilham dan terdakwa yang berhasil mengejar saksi Ilham langsung membacok dada sebelah kiri saksi Ilham sampai terjatuh dan pada saat saksi Ilham berusaha berdiri dan berlari lagi, terdakwa kembali mengayunkan senjata tajamnya ke dada sebelah kiri saksi Ilham, namun saksi Ilham menangkisnya dengan menggunakan tangan sebelah kiri lalu saksi Ilham berlari kembali tetapi terjatuh lagi dan terdakwa langsung menusuk pinggang sebelah kanan saksi Ilham dengan menggunakan senjata tajam jenis Laduk yang dibawa terdakwa tersebut dan terdakwa tidak mengejanya lagi ketika saksi Ilham berlari kembali karena sudah ditolong saksi Jumari dan warga sekitar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang mengakibatkan Luka-luka Berat”

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukan bahwa terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi Ilham dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2013 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Kampung Bumi Jaya Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ilham tidak dapat aktifitas sehari-hari dan harus dirawat secara intensif karena mengalami luka bacok di dada sebelah kiri yang dapat menyebabkan bahaya maut dan luka bacok di siku sebelah kiri serta luka tusuk di pinggang sebelah kanan dan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 59/RSMH/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. EKO SUGIONO dari Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu dengan kesimpulan : Penderita dibawa ke RS Mitra Husada pada hari Senin tanggal Dua puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Tga Belas dalam keadaan sadar dan mengalami luka bacok di dada sebelah kiri dan lengan kiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dari dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Menghancurkan, Merusakkan, Membikin Tidak Dapat Dipakai Atau Menghilangkan Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain”

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa awal mula kejadian terdakwa cemburu melihat saksi Ilham bertemu dengan saksi Yuliana yang tidak lain adalah istri sirih/ nikah dibawah tangan, namun terdakwa sudah pisah ranjang dengan saksi Yuliana selama 1 (satu) tahun di rumah saksi Jumari ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu bata di halaman rumah saksi Jumari kemudian terdakwa pergunakan untuk melempar kaca mobil merk Honda Accord milik saksi Ilham hingga retak,



karena tidak puas kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) sepotong kayu balok yang ada di halaman rumah saksi Jumari kemudian terdakwa digunakan untuk memukul kaca mobil milik saksi Ilham hingga pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat dari dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat Dan Merusak Barang**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Kesatu Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Kedua Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan luka kepada saksi Ilham Yoan Nauri ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kaca mobil milik saksi Ilham Yoan Nauri tidak dapat dipergunakan lagi ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Honda Accord 2000 warna abu-abu Tua Metalik No. Pol. BE 1235 UW, Pecahan kaca mobil, 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek motif garis-garis warna Putih Hitam, Abu-abu, 1 (satu) potong singlet/kaos dalam warna putih, 1 (satu) potong balok kayu panjang \pm 80 (delapan puluh) centimeter dan 1 (satu) buah Batu Bata, dan karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut maka terhadap status barang bukti tersebut akan disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Pasal 406 ayat (1) KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SRIYANTO Als ANTO Bin SUMARNO Als KEBAT** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat Dan Merusak Barang**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Honda Accord 2000 warna abu-abu Tua Metalik No. Pol. BE 1235 UW ;
 - Pecahan kaca mobil ;
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek motif garis-garis warna Putih Hitam, Abu-abu ;
 - 1 (satu) potong singlet/kaos dalam warna putih ;**Dikembalikan kepada saksi ILHAM YOAN NAURI Bin SUBAGIO ;**
 - 1 (satu) potong balok kayu panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) Cm ;
 - 1 (satu) buah batu bata ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **KAMIS** tanggal **13 Februari 2014**



oleh kami **IMELDA MERLINA SANI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.** dan **UNI LATRIANI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SUYATNO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dihadiri oleh **DIDIK KURNIAWAN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.** **IMELDA MERLINA SANI, S.H., M.H.**

2. **UNI LATRIANI, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

SUYATNO, S.H..